

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat beberapa konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi. Dalam hal ini melakukan keterlambatan pembiayaan angsuran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bila terjadi penunggakan maka pihak konsumen akan dikenakan denda sebesar 0,3 % untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Pihak leasing Bussan Auto Finance akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada pihak konsumen, apabila peringatan itu tidak diindahkan oleh konsumen maka pihak Bussan Auto Finance akan melakukan alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi terlebih dahulu mengenai perpanjangan waktu pembayaran angsuran, jika tetap tidak dipenuhi maka pihak Bussan Auto Finance memberikan surat kuasa untuk menarik kendaraan bermotor tersebut.
2. Penyelesaian pelaksanaan perjanjian pembiayaan terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di Bussan Auto Finance Cabang Kota Pariaman menggunakan metode rescheduling (penjadwalan kembali) dan restructure, seperti memberikan perpanjangan waktu dan penurunan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan debitur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya di dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus memuat hak dan kewajiban para pihak dengan jelas dan tidak menyimpang dari norma-norma hukum dan aturan yang berlaku, dan disarankan lebih adanya keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut dapat tercapai.
2. PT. Bussan Auto Finance Cabang Kota Pariaman sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan calon konsumen yang akan menerima fasilitas pembiayaan tersebut agar permasalahan-permasalahan didalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak terjadi dikemudian hari.

